

 <p>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA</p>	<p>KETENTUAN PELAKSANAAN PRA PENELITIAN DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA</p>		
	<p>NO. DOKUMEN 03.30.21</p>	<p>NO. REVISI 01</p>	<p>HALAMAN 1/1</p>
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>Tanggal terbit 10 Agustus 2017</p>	<p>Ditetapkan Direktur  Drg. R. Basoeki Soetardjo, MMR NIP. 19581018 198603 1 009</p>	
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Ketentuan pelaksanaan pra penelitian adalah : ketentuan yang dibuat dan berlaku bagi siswa, mahasiswa, karyawan umum/karyawan RSJD Surakarta yang melaksanakan kegiatan pra penelitian di RSJD Surakarta</p>		
<p>TUJUAN</p>	<p>Menjamin terselenggaranya kegiatan pra penelitian sesuai ketentuan di RSJD Surakarta</p>		
<p>KEBIJAKAN</p>	<p>Kegiatan pra penelitian di RSJD Surakarta harus mendapat ijin dari Direktur RSJD Surakarta. (Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi)</p>		
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap siswa, mahasiswa, karyawan umum/karyawan RSJD Surakarta yang akan melakukan pra penelitian mengajukan surat permohonan kepada Direktur RSJD Surakarta. 2. Sub Bagian Diklitbang menerima disposisi dari Direktur dan menindaklanjuti dengan mengkoordinasikan dengan lahan pra penelitian. 3. Untuk keperluan pra penelitian hanya diperkenankan mengambil data sekunder. 4. Siswa, mahasiswa, karyawan umum yang melaksanakan pra penelitian membayar biaya pra penelitian sebelum pengambilan data dimulai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Khusus bagi pegawai RSJD Surakarta tidak dikenakan biaya. 6. Bagian Pendidikan dan Penelitian membuat surat pengantar ke lahan/ unit kerja tempat pra penelitian. 		
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Hukum. 2. Bagian/Bidang/Instalasi/Bangsai/Ruang 3. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi 		